

SKRIPSI

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA BUNTU BUDA KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA



**WAWAN ANDIKA
1810421027**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA BUNTU BUDA KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Manajemen

**WAWAN ANDIKA
1810421027**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA BUNTU BUDA KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA


Disusun dan diajukan oleh

WAWAN ANDIKA
1810421027

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi
Pada Tanggal 11 Mei 2023 Dan Dinyatakan Lulus

Makassar, 11 Mei 2023
Disetujui Oleh,


Pembimbing,



Muliana, S.E., M.M.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yusman, S.Sos., M.I.Kom.

SKRIPSI




ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA BUNTU BUDA KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA

disusun dan diajukan oleh

WAWAN ANDIKA
1810421027

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal 11 Mei 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muliana, S.E., M.M.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.	Sekretaris	2..... 
3.	Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.	Anggota	3..... 
4.	Syamsul Riyadi, S.M., M.M.	Anggota	4..... 

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA : WAWAN ANDIKA
NIM : 1810421027
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA BUNTU BUDA KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 11 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Wawan Andika

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karna berkat rahmat dan karunia-Nya lah lah peneliti mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar. Adapun judul dari karya tulis ilmiah yang peneliti ajukan sebagai syarat dalam mendapatkan gelar adalah menyusun karya tulis ilmiah ini peneliti tidak terlepas dari bantuan, yang berupa bimbingan masukan dan semangat dari berbagai pihak.

Untuk itu peneliti dalam kesempatan ini menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Alm. M.Amin dan ibunda Arruan Matasak yang telah mendidik dan membiayai penulis hingga bisa sampai saat ini. Penulis berterima kasih untuk doa dan seluruh dukungannya. Dan juga teruntuk kepada orang-orang yang telah senangtiasa membantu peneliti dalam menyusul karya tulis ilmiah adapun ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya berikat kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Dr.Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E selaku ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, sekaligus sebagi pembimbing akademik
4. Ibu Muliana, S.E.,M.M selaku pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dan juga sebagai penasehat akademik penulis yang telah memberikan saran-saran terhadap penulis.

5. Kak Nasyirah Nurdin, S.M., M.M. selaku staff program studi manajemen sekaligus menjadi senior yang tidak pernah berhenti mengingatkan penulis untuk menyelesaikan laporan ini.
6. Christian Daniel Solong yang selama ini setia menemani dan membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Dalam penulisan dan penyusunan karya tulis ini penulis menyadari banyak kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu dengan keredahan hati peneliti, mengucapkan apabila terdapat salah kata dan penulis peneliti mohon maaf untuk sebesar-besarnya.

Makassar, 11 Mei 2023

Wawan Andika

ABSTRAK

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA BUNTU BUDA KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA

**Wawan Andika
Muliana**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dana desa di desa buntu buda kecamatan mamasa kabupaten mamasa. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan anggaran dana desa adalah Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dana desa di desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa. Jenis penelitian dalam riset ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah kerangka sistematis yang bertujuan memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran dana desa di desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dalam 3 tahun terakhir dikategorikan kurang efisien pada tahun 2019 dan 2021 dengan nilai efisiensi masing-masing sebesar 100% dan 99,09%, sedangkan di tahun 2020 dikategorikan cukup efisien dengan nilai 89,93%, desa tidak memakai dana seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal dimana desa dalam membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah kurang cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasarnya tidak optimal. Tingkat efektivitas pengelolaan anggaran dana desa di desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dikategorikan efektif pada tahun 2019 dan 2021, dengan nilai efektivitas masing-masing sebesar 100% dan 92,98%, sedangkan tahun 2020 dikategorikan cukup efektif dengan nilai 89,93%. Tingkat efektivitas Dana desa tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintahan desa mengelola pendapatan Dana desa dan memaksimalkan target belanjanya, dan juga karena transfer tepat waktu dari pusat ke rekening desa sehingga membuat pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan dengan optimal dan sesuai target.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi Kinerja Keuangan anggaran dana desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF VILLAGE BUDGET MANAGEMENT IN BUNTU BUDA VILLAGE, MAMASA DISTRICT MAMASA DISTRICT

**Wawan Andika
Muliana**

This study aims to determine the analysis of the efficiency and effectiveness of managing the village fund budget in the village of Buntu Buda, Mamasa District, Mamasa Regency. One of the important aspects in managing the village fund budget is to find out and analyze the level of efficiency and effectiveness of village fund budget management in Buntu Buda village, Mamasa District. This type of research in this research is descriptive quantitative. Quantitative descriptive research is a systematic framework that aims to provide answers to a problem and uses research stages with a quantitative approach.

From the results of the data analysis and discussion that has been carried out, it can be concluded that the level of efficiency in managing the village fund budget in Buntu Buda Village, Mamasa District, Mamasa Regency in the last 3 years was categorized as less efficient in 2019 and 2021 with an efficiency value of 100% and 99.09 respectively %, while in 2020 it is categorized as quite efficient with a value of 89.93%, villages do not use as little funds as possible to get maximum results where villages are financing development and government activities are not careful in assessing financial capacity and funding priority levels, so that target achievement is not optimal. The level of effectiveness in managing village fund budgets in Buntu Buda village, Mamasa District, Mamasa Regency is categorized as effective in 2019 and 2021, with an effectiveness value of 100% and 92.98% respectively, while in 2020 it is categorized as quite effective with a value of 89.93% respectively. The level of effectiveness of the Village Fund is influenced by the success of the village administration in managing Village Fund income and maximizing its spending target, and also because of timely transfers from the center to the village account so as to enable the implementation of activities to be carried out optimally and on target.

Keywords: Effectiveness, Efficiency of Financial Performance of village budget

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	10
2.1.1 Konsep Pembangunan Desa	10
2.1.2 Anggaran Pembangunan Desa.....	14
2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	20
2.1.4 Konsep Efektivitas	24
2.1.5 Konsep Efisiensi	31
2.2 Tinjauan Empirik	34
2.3 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Rancangan Penelitian	38
3.2 Kehadiran Peneliti.....	38
3.3 Lokasi Penelitian.....	38
3.4 Sumber Data	39
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Tehnik Analisis Data	40
3.7 Tahap-tahap Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Rancangan Penelitian.....	42
4.2 Gambaran Keuangan Desa Buntubuda	42
4.3 Hasil Penelitian.....	44
4.3.1 Pengelolaan Anggaran Dana Desa.....	44
4.3.2 Efisiensi Dana Desa	46
4.3.3 Efektivitas Dana Desa	49
4.4 Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	57

5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Alokasi dana desa di Desa Buntubuda Kec. Mamasa Kab. Mamasa	7
2.1	Penelitian terdahulu	34
4.1	laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2019	45
4.2	laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2020	45
4.3	laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2021	46
4.4	Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2019-2021	47
4.5	Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2019-2021	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Siklus pengelolaan keuangan Desa (Budi Winarno, 2008).....	16
2.2	Kerangka Pikir Penelitian.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa telah ada sejak sebelum Indonesia di proklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa pada masa lalu merupakan komunitas social dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan, terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika jumlah kota dan desa dibandingkan, perbandingannya lebih besar jumlah desa, dibanding dengan kota.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2016 tercatat jumlah kabupaten sebanyak 415, jumlah kota sebanyak 93, sementara jumlah desa tercatat sebanyak 82.030. Dari data tersebut, jumlah desa jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kabupaten atau kota. Akan tetapi, dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, eksistensi desa belum mendapatkan perhatian secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Desa selalu dipandang sebagai objek pembangunan yang hanya mengandalkan sisa anggaran pembangunan daerah kabupaten.

Konsentrasi pembangunan yang selama ini terpusat di kota-kota, karena pembangunan terkonsentrasi di kota, menyebabkan desa pun terabaikan dan tidak ada kemajuan di desa. Akibatnya ribuan desa menjadi desa tertinggal. Selanjutnya terjadi kepincangan pembangunan, ketidakadilan pusat dan daerah, kota dan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Undang-undang ini memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di

Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat Desa. Pemerintah pusat dan daerah memberikan banyak peluang para kepala desa, untuk melakukan perubahan pembangunan pedesaan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional menuju yang lebih berorientasi pada pemerataan pembangunan secara lebih Adil dan Makmur bagi seluruh rakyat pedesaan. Menggerakkan masyarakat atas dasar mobilitas bukan partisipasi. Menyelenggarakan administrasi desa yang tidak tersedia sumber daya manusia yang cakap dan terampil sehingga terkesan tidak berfungsi dan kurang peranannya. pembangunan desa tidak mengindahkan adat setempat dan dianggap sebagai proyek pemerintah.

Reformasi pemerintahan desa akan terlihat dengan jelas hubungan yang harmonis masyarakat desa dengan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara kesatuan RI dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). Di samping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusan-keputusan serta menaati tindakan-tindakannya yang demokratis dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat desa. Untuk melakukan desa mandiri, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumberdaya alam dan sumber daya manusia harus dapat optimalkan.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan kepada desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahannya, pelaksanaan pembangunannya, pembinaan masyarakat, dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penggunaannya, dana desa yang kini ditransfer setiap tahunnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan pengelolaannya juga dilakukan secara mandiri.

Pemerintah desa mengelola keuangan tersebut melalui APBDesa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 mengatakan bahwa anggaran dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu upaya yang dilakukan dalam penguatan individu atau masyarakat agar mampu memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi serta penguatan individu atau masyarakat agar mampu menentukan pilihannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya yang dilaksanakan untuk mendorong dan mendukung masyarakat agar terlepas dari belenggu kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen utama dari pemerintah yang ada di desa dikarenakan dengan adanya upaya tersebut diharapkan bisa mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Menurut BPS (2019) tingkat kemiskinan di desa jauh lebih besar dibandingkan di kota, per 2019 angka kemiskinan di perkotaan mencapai 6.69% sedangkan di pedesaan mencapai 12.85%.

Tingginya kesenjangan tersebut mendorong pemerintah untuk menerbitkan UU No. 06/2014 Tentang Desa, yang intinya desa menjadi otonom dan mandiri, salah satunya melalui pemberian dana desa. Dana desa merupakan legal formal pengakuan dari pemerintah akan keberadaan desa, sehingga desa merupakan satu kesatuan dari system pemerintahan. Konsekuensi logis dari pelaksanaan pemerintahan adalah adanya dana untuk operasional dan pembangunan desa (Moeljono & Kusumo, 2019)

Untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan pedesaan, pemerintah desa wajib melaksanakan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa dan tingkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumberdaya manusia dengan kualitas yang ada yang mampu ikut serta/berpartisipasi. Selain itu dalam proses menuju desa

yang sukses, efektivitas dan efisiensi Dina Desa dalam pembangunan pedesaan dengan berbasis masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Efisiensi adalah rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintah desa. Ukuran ini dipakai untuk memperoleh pendapatan tertentu digunakan seminimal mungkin sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yang terjadi akan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat, maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input tertentu.

Sementara itu, efektifitas menunjukkan seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauhmana orang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini artinya bahwa jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Menurut Mahmudi (2005) bahwa efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas juga bisa diukur dari jauh mana pencapaian suatu komunitas berdasarkan tingkatan kualitas kinerja (input dan output) yang dicapai berdasarkan kurun waktu yang telah direncanakan. Jadi, sebuah target atau tujuan baik dalam skala kecil maupun besar kemudian dirancang dalam program-program, maka meningkat pula tingkat efektivitas yang diperolehnya. Namun tingkat efektivitas semakin tinggi itu dicapai apabila setiap program itu kemudian mampu direalisasikan dengan tepat guna atau bermutu tinggi (Indrawijaya, 2014). Efektif itu harus selalu berkaitan dengan suatu pencapaian

tujuan dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan.

Dalam mengelola alokasi dana desa, diharapkan dapat dijalankan secara efektif dan efisien mungkin. Pengelolaannya harus tepat sasaran atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah masyarakat. Efektivitas sendiri dimaknai sebagai suatu ukuran yang ditetapkan dalam menjalankan kegiatan. Sehingga suatu program yang dijalankan sebuah desa kepada masyarakatnya yang semakin banyak atau besar dan terrealisasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.

Desa merupakan lembaga pemerintahan yang wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat/Negara dari birokrasi Negara di semua level (the bureaucracies) maupun tokoh warga desa dan lembaga hukum, oleh karena itu para kepala desa harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam administrasi dalam mengefektifkan anggaran dana desa, dalam pembangunan yang telah dinantikan oleh rakyat/masyarakat, sehingga anggaran dana desa sangat efektifitas untuk mencapai tujuan kebutuhan dan keinginan oleh masyarakat. Efektifnya alokasi dana desa dalam pembangunan desa, maka harus ada pengawasan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan tokoh masyarakat desa. Menurut HAW. Widjaja (2008) masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah dan tidak berdaya. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Roda berputar, zaman berubah, orde baru berlalu, era reformasi bergulir, aspirasi masyarakat pun mengalir. Reformasi pemerintahan desa bermaksud memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam undang-undang ini disebutkan

bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Mamasa merupakan salah satu kecamatan dari 17 Kecamatan di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah 250.07 m² dan tingkat pertumbuhan penduduk 2010-2018 sebesar 2.08, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2000-2010 sebesar 3.5. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Mamasa sebanyak 11 desa yakni Bombong lambe, Bubun Batu, Buntubuda, lambanan, lembangna Salulo, Mambulilling, Osango, Pebassian, Rambu Saratu, Taupe, Tondok Bakar. Tingkat implementasi realisasi anggaran dana desa di Kecamatan Mamasa sangat variatif sesuai dengan jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan desa baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam peraturan bahwa Dana Desa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan *multiplier effect* dalam pelaksanaannya.

Jumlah ADD pada setiap desa di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa mengalami peningkatan jumlahnya namun pengalokasiannya pada setiap desa hampir sama besar dengan desa lainnya. Hal ini disebabkan karena

pada setiap desa berbeda jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin desa, dan luas wilayah desanya. Desa Buntu Buda merupakan salah satu desa yang menjadi kajian peneliti, bahwa dalam pagu anggaran desa adalah Desa Buntu Buda termasuk desa dengan tingkat alokasi anggaran desa yang cukup besar dibandingkan dengan desa yang lain. Untuk rincian alokasi dana desa di Desa Buntu buda, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Alokasi dana desa di Desa Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa
(2019-2021)

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja
2019	1.152.673.000	1.152.673.000	1.152.673.000
2020	1.174.609.600	1.174.609.600	1.174.609.600
2021	1.505.582.400	1.444.809.094	1.539.765.400

Sumber: laporan Keuangan Desa Buntu Buda, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam alokasi dana desa di Desa Buntubuda Kec. Mamasa Kab. Mamasa memiliki pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.152.673.000., dengan realisasi pendapatan Rp. 1.152.673.000 dan anggaran belanja Rp. 1.152.673.000. Tahun 2020 sebesar Rp. 1.174.609.600., dengan realisasi pendapatan Rp. Rp. 1.174.609.600 dan anggaran belanja Rp. Rp. 1.174.609.600. Sedangkan, tahun 2021 sebesar Rp. 1.505.582.400., dengan realisasi pendapatan Rp. 1.444.809.094 dan anggaran belanja Rp. 1.539.765.400.

Melalui survei awal yang dilakukan peneliti adalah desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, dalam hal pembangunan masih kegiatan pekerjaan fisik belum tuntas dikerjakan dari tahun anggaran sebelumnya dan juga pemerintah desa hanya memasang info grafik perencanaan desa tetapi tidak memasang papan informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya sehingga ada indikasi tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang akan berdampak pada capaian tujuan

pembangunan di desa tidak terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut memberikan indikasi penggunaan anggaran yang belum efektif dan efisien. Berdasarkan kajian empiris dan permasalahan yang ada, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “**Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dina Desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.**”

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dina Desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan anggaran dina desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan anggaran dina desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan anggaran dina desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan anggaran dina desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi perkembangan konsep pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya mengenai pengelolaan dina desa,

begitupun juga dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait penggunaan pengelolaan dana desa. Bagi Pemerintah Desa Buntu Buda, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Bagi Masyarakat, penelitian dapat memberikan informasi agar manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di desa mereka. Bagi Peneliti, penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan baru tentang pengelolaan dana desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Konsep Pembangunan Desa

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “Bangun” yang artinya bangkit. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi diantaranya memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan, dan penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Menurut Siagian (2001) pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut listyaningsih (2014) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. Menurut Tjokroamidjojo dalam listyaningsih (2014) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigm atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses

yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Spengler dalam listyaningsih (2014) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik. Jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selanjutnya, menurut Afifuddin (2012) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Rostow dalam Budiman (2000) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.

Menurut Umar (2004), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumberdaya. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Meng

beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan dipertanian dibandingkan di pedesaan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Menurut Sjafrizal (2016) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian

dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan;
- c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- a) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun


secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- f) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- g) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

2.1.2 Anggaran Pembangunan Desa

Untuk melaksanakan pemerataan pembangunan Desa di negara Indonesia, maka pemerintah pusat berkewajiban untuk memberikan bantuan dana, untuk Alokasi pembangunan desa agar desa mampu berkembang menjadi

desa yang mandiri. Menurut Winarno (2008) birokrasi memainkan peran dominan dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat desa. Yang termasuk peran tersebut adalah mengarahkan pelaksanaan program pembangunan pedesaan secara spesifik; pengawasan, melakukan audit, melakukan monitoring terhadap organisasi pedesaan. Penganggaran pembangunan desa partisipatif dan berbasis kekuatan adalah suatu proses untuk menentukan besaran dan sumber-sumber anggaran guna melaksanakan program/kegiatan sesuai prioritas yang tertuang dalam RKP Desa dengan berlandaskan pada analisa aset/kekuatan yang ada terutama yang tersedia di desa. Proses penganggaran ini melibatkan berbagai unsur yang ada di desa termasuk perempuan, warga miskin, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya serta pihak lain yang potensial untuk memberikan dukungan. Penganggaran pembangunan desa merupakan bagian dalam siklus pengelolaan pembangunan. Berikut ini adalah gambaran posisi penganggaran dalam siklus pengelolaan pembangunan desa:



Gambar 2.1.
Siklus pengelolaan keuangan Desa (Budi Winarno, 2008)
Sumber : Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang

Dari gambar tersebut di atas terlihat bahwa secara umum penganggaran dalam siklus pengelolaan pembangunan desa berada pada posisi ketiga yaitu setelah perencanaan. Ini berarti bahwa rencana pembangunan tahunan yang telah disusun menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pembangunan.

Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 Ayat (5) dinyatakan bahwa penyusunan RKP desa diselesaikan paling lambat akhir Januari tahun anggaran sebelumnya. Lebih lanjut pada pasal 6 terkandung makna bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDes didasarkan pada RKP Desa. Selanjutnya menurut peraturan pemerintah tahun 2014 Pasal 93:

- 1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban.
- 2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Penganggaran pembangun desa yang umumnya terjadi adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Padahal secara administrasi, yang dimasukkan dalam APBDes adalah dana/uang yang direncanakan masuk dalam rekening desa dan akan digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan program/kegiatan. Sementara pada kenyataannya penganggaran pembangunan desa terutama yang dana/uangnya tidak melalui rekening desa atau dengan kata lain dikelola langsung oleh warga dan atau organisasi warga jumlahnya bahkan lebih besar dari yang tercatat dalam rekening desa. Oleh sebab itu ruang lingkup penganggaran pembangunan desa yang dimaksudkan dalam pembahasan ini meliputi:

1. Anggaran pembangunan desa yang dana/uangnya direncanakan melalui rekening desa (selanjutnya disebut dengan APBDes)
2. Anggaran pembangunan desa yang dana/uangnya direncanakan langsung dikelola oleh organisasi/kelompok warga dan tidak masuk dalam rekening desa (selanjutnya disebut non APBDes)

Namun demikian kedua rencana anggaran pembangunan desa ini dilakukan melalui proses musyawarah penganggaran pembangunan desa dan secara administrasi tercatat di desa. Kemandirian desa dalam penganggaran dapat dilihat dari dua hal utama yaitu:

1. Proses. Terkait dengan proses, indikasi kemandirian dapat dilihat misalnya dari partisipasi warga. Apakah keterwakilan warga (termasuk perempuan, warga miskin, kaum muda dan yang termarjinalkan) ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan anggaran pembangunan desa. Apakah fasilitasi proses penganggaran ini dipimpin oleh warga (bukan pihak dari luar desa). Apakah dalam proses penganggaran ini dilakukan analisa aset/kekuatan untuk menentukan besaran dan sumber anggarannya. Apakah dalam proses penganggaran telah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas anggarannya.
2. Hasil. Penganggaran pembangunan desa akan menghasilkan rencana anggaran pembangunan desa baik yang tersusun dalam bentuk APBDes maupun non APBDes. Sebelum APBDes diberlakukan maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Dalam kaitan dengan hasil ini, indikasi kemandirian desa selain adanya dokumen APBDes yang telah ditetapkan dengan Perdes serta anggaran pembangunan non APBdes adalah besaran dan sumber anggarannya. Apakah anggaran yang direncanakan lebih besar bersumber dari luar atukah dari aset/kekuatan yang dimiliki warga dan desa. Apakah ada sumber-sumber anggaran yang direncanakan terutama dari warga dan desa dapat tersedia secara berkelanjutan.

Proses penganggaran pembangunan desa harus dijalankan untuk mendorong tata pemerintahan lokal demokratis. Misalnya melibatkan perempuan, warga miskin, kaum muda dan marjinal lainnya dalam proses terutama ikut serta dalam pengambilan keputusan. Melibatkan warga dalam proses penganggaran pembangunan desa akan meningkatkan kepercayaan warga kepada aparat pemerintah desa, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab warga. Proses penganggaran pembangunan desa juga

harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gant dalam Syamsi (2000) bahwa fungsi anggaran adalah mengalokasikan dana-dana kepada badan-badan pemerintah sehemat mungkin. Selanjutnya mengalokasikan dana tersebut juga mempunyai fungsi yang oleh Musgrave dalam Syamsi (2000) disebutkan sebagai fungsi alokasi berupa pengalokasian penggunaan anggaran untuk pembuatan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum dan untuk kepentingan individual. Penganggaran desa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun yang bersangkutan. Artinya keseluruhan pendapatan dengan mengoptimalkan aset-aset desa menjadi modal pembangunan menjadi lebih utama. Prioritas belanja berdasar pada RKPDDes yang merupakan kewenangan desa menjadi bagian penting untuk mendapatkan alokasi dari APBDDesa. Dengan kata lain pemerintah desa tidak bisa menganggarkan kegiatan diluar yang sudah tertuang dalam APBDDesa.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi pedoman bagi aparat desa dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa penganggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa. penganggaran ini juga harus memberikan ruang kepada

kelompok miskin, perempuan dan orang termarginalkan di desa untuk mendapatkan alokasi (manfaat) dari penganggaran yang ada.

5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan penganggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa terutama untuk kelompok miskin, perempuan dan kelompok termarginalkan di desa.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. dengan demikian belanja pembangunan desa juga harus memperhatikan aspek kemanfaatannya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melipatgandakan sumberdaya untuk menggerakkan sektor ekonomi yang ada di desa.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Kristianto, dkk, 2015). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu : pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (Akuntansi Vertikal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Akuntansi Horizontal). (Mardiasmo, 2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yakni:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accounting for Probity and*

legality) Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*) Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertimbangan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa akuntabilitas publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyebut Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan

berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dikatakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan apabila memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa. prinsip akuntabel memberikan informasi keuangan dan informasi pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik kepada masyarakat desa dan pengguna lainnya sehingga dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa atas aktifitas yang dilakukan. Prinsip partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat di dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto, dkk 2018). Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa serta menerangkan kinerja kepala desa kepada bupati serta masyarakat desa berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan

prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto, dkk 2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa serta menerangkan kinerja kepala desa kepada bupati serta masyarakat desa berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa berkewajiban untuk melaporkan keuangan desa. laporan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota secara periodic semesteran dan tahunan, dan beberapa laporan juga diberikan ke BPD. Berikut ini rincian laporan keuangan desa :

1. laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, pada waktu yang sudah ditentukan yakni :
 - a. laporan realisasi yang dilaporkan pada semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. laporan realisasi APB Desa yang dilaporkan pada akhir tahun, waktu pelaporan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa laporan pertanggungjawaban disampaikan pada akhir tahun anggaran dan selanjutnya diberikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. laporan ini

meliputi pendapatan, belanja, dan pembayaran yang dilakukan Desa dan sesuai dengan peraturan desa.

3. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan secara periodik kepada BPD, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal penganggaran dalam bentuk Peraturan Desa. laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa harus dilampiri :
 - a. Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sekarang;
 - b. Format laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran sekarang, dan
 - c. Format laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Rancangan Peraturan Desa mengenai pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak evaluasi sesuai dengan proses peraturan desa tentang penetapan APBDesa. Berdasarkan PEMENDAGRI Nomer 111 tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 yang menyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang : APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa.

2.1.4 Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian (1991) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "*That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*" (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

Menurut Beni (2016) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2007) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut Mahmudi (2010) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson (1995) ada 2 (dua) pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan

dari teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 (dua) kriteria, yakni (a) keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, dan (b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13/2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2010). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan,

sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2010). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya.

Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja. Menurut Mahmudi (2016) untuk menganalisis efektivitas Anggaran Daina Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun penilaian kriteria ini berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327. Thn 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

- a. Sangat Efektif : >100%
- b. Efektif : 90-100%
- c. Cukup Efektif : 80%-90%
- d. Kurang Efektif: 60%-80%
- e. Tidak Efektif : < 60%

Efektifitas umumnya di pandaing sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Inii dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Siagian (2001) yang berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah di tetapkan pula (Siagian, 2001). Organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan mereka saling berinteraksi secara insentif. Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu mencapai tujuan bersama. Namun demikian, setiap

orang dalam organisasi mempunyai tujuan perorangan. Dengan keikutsertaannya dalam organisasi, ia mengharapkan agar organisasi tersebut akan membantu dia mencapai tujuannya di samping tujuan kelompok. Keberhasilan organisasi pada umumnya di ukur dengan konsep efektivitas, apa yang dimaksud efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang menggunakannya, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan para praktisi. Dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan kerja dapat mencapai prestasi, yang terlibat tidak hanya sekedar sekumpulan orang saja, melainkan juga melibatkan perlengkapan, termasuk mesin-mesin, metode kerja, waktu, material, yang umumnya disebut sebagai sumber. Setiap organisasi menginginkan agar pelaksanaan kerja dan penggunaan sumber tersebut benar-benar dapat berdaya guna. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan, pengarahan, dan pendayagunaan. Usaha mengatur dan mengarahkan sumberdaya ini, baik manusia maupun peralatannya disebut manajemen.

Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari berbagai karakteristik ketidakefektifan. Keuntungan model dasar ini adalah memberikan kepada para manajer pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan diagnosis dan pengembangan. Model ketidakefektifan paling cocok bila kriteria efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama dan bila ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematis strategi-strategi pengembangan organisasi. Mengenai efektivitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas organisasi harus dapat menggambarkan seluruh siklus input dan siklus output proses dan juga harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan teori dimensi waktu bahwa organisasi diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar (lingkungan) dengan melalui berbagai

waktu dalam mengambil sumber daya, terus memprosesnya dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikan kepada lingkungannya.

Efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarnya. Tetapi pengukuran efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sederhana. Berbagai pendekatan dalam pengukuran efektifitas organisasi dapat dilihat dari pendapat Matini & Lubis (1987) yaitu:

1. Pendekatan sasaran (*goal approach*) Pengukuran sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasi sasaran yang hendak dicapainya.
2. Pendekatan sumber (*system resource approach*) Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga untuk memelihara keandalan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif.
3. Pendekatan proses (*internal process approach*) Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari organisasi internal. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Pendekatan proses umumnya digunakan oleh penganut pendekatan non-klasik (*human relations*) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara efektifitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.

2.1.5 Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara kegiatan dengan hasil yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas usahanya efisiensi dapat dijadikan sebagai parameter kinerja suatu lembaga ataupun organisasi. Di dalam efisiensi terdapat beberapa faktor yaitu ketika input yang dibutuhkan lebih kecil, dan dapat menghasilkan output yang sama, atau juga dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, dan ketika penggunaan input yang besar dapat menghasilkan output yang jauh lebih besar juga (Qurniawati, 2013). Efisiensi adalah kata yang menyatakan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dijalankannya dan diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara masukan atau input dan keluaran atau output (Novendra, 2014). Efisiensi juga dapat diartikan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk perbandingan antara masukan terhadap keluaran. Dalam hal ini masukan dapat meliputi bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh tergantung dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Meskipun dalam menentukan efisiensi mempunyai unsur-unsur berbagai macam, namun penghematan pada nilai masukan akan sesuai dengan pemecahan masalah yang kita hadap saat ini. Ada dua faktor yang mempengaruhi efisiensi, yaitu :

- a. Apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar.
- b. Apabila input yang didapat lebih kecil maka akan menghasilkan output yang sama.

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila

mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, performance, dibanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan. Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Pengertian efisiensi menurut Halim (2001) adalah perbandingan antara output dengan input.

Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran (output) dengan masukan (input). Dengan demikian, efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Menurut Mahmudi (2016) untuk menganalisis efisiensi Anggaran Dina Desa dapat dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah dengan realisasi penerimaan pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efisiensi. Adapun Penilaian kriteria ini berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327. Thn 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

- a. lebih dari 100% tidak efisien
- b. Antara 90% - kurang 100% kurang efisien

- c. Antara 80% - kurang 90% cukup efisien
- d. Antara 60% - kurang 80% efisien
- e. Dibawah 60% sangat efisien

Dari segi hasil (output) ditinjau berdasarkan hasil minimum yang dikehendaki akan ditetapkan terlebih dahulu, kemudian input maksimalnya ditetapkan. Hal ini adalah batas normal input. Jika input lebih sedikit daripada yang ditetapkan maka efisien. Jika input lebih banyak maka tidak efisien. Sedangkan dari segi input dikatakan normal apabila input yang telah ditetapkan harus tercapai hasil minimumnya. Apabila hasil yang dicapai di bawah hasil minimum maka tidak efisien. Jika hasil yang dicapai atau diperoleh sama persis atau lebih dari hasil minimum maka termasuk normal dan efisien.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dengan input fisik. Di mana semakin tinggi rasio output terhadap input maka akan semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang akan dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum suatu penggunaan sumber daya tertentu. Di mana jika output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka akan semakin tinggi efisiensi yang akan dicapai.

Kinerja efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Berdasarkan kinerja operasional, output yang digunakan untuk proses produksi diukur dalam satuan unit produksi. Sedangkan ukuran aktifitas input atau penerimaan dapat diukur dengan banyaknya jumlah penerimaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat produktifitas aktifitas penerimaan (input). Hal tersebut dapat dicapai apabila dengan mengurangi jumlah penerimaan barang untuk jumlah pembelian yang lebih banyak (Siregar, 2013).

Septiana (2015) mendefinisikan efisiensi sebagai salah satu parameter

kinerja secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah perusahaan. Dalam kemampuannya menghasilkan suatu output yang maksimal dengan input yang ada, hal tersebut merupakan ukuran kinerja yang diharapkan.

2.2 Tinjauan Empirik

Kajian empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu


No	Nama Penulis Tahun dan Judul	Hasil	Relevansi
1	Novianti Ruru, 2017 Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)	Secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara. Selain berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara, Penerapan Alokasi Dana Desa juga sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik.	Alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara.
2	Fitri, 2015, Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi	Pada indikator produktivitas masih banyak program serta pelayanan yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Indikator kualitas pelayanan masih rendah, hal ini terlihat banyaknya usulan masyarakat yang tertuang dalam program	Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni; (1) Masyarakat Desa Margolembo telah mempercayai pihak pemerintah desa dalam segala urusan pemerintah desa, dan (2) Pengawasan oleh tim pengawas belum maksimal, (3) Kurangnya sumber

		<p>desa tidak terakomodir dalam Rencana Kegiatan Anggaran Desa karena pemahaman yang berbeda dalam penyusunan program desa. Indikator Akuntabilitas kurang optimal disebabkan kurang transparannya aparat desa dalam pelaksanaan program kegiatan alokasi dana desa. Padahal dari kelima indikator tersebut sangat menentukan baik atau tidaknya kinerja pegawai pemerintah Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dan sangat berpengaruh yang signifikan terhadap pelayanan publik yang tidak optimal.</p>	<p>daya manusia di kantor desa Margolembo juga merupakan factor utama tidak maksimalnya kinerja aparat desa dalam bidang pengelolaan ADD</p>
3	<p>Hakim Wahyu Ramadhana, 2018. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang).</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terlaksana cukup baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya dasar hukum dan pembagian tugas yang jelas dan rinci, aplikasi SISEKUDS, dan tingkat partisipasi masyarakat. Namun, pada tahap pelaksanaan, Sehingga perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal administrasi</p>	<p>Perlu adanya peran lebih dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa beserta penerapan asas-asasnya sehingga pencairan anggaran menjadi tepat waktu, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa akan terlaksana dengan lebih baik.</p>

		<p>dan teknologi informasi bagi perangkat desa,</p>	
4	<p>Santoso, Ruth Stephany, 2018. Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)</p>	<p>Pelaksanaan program Dana Desa yang ada di Desa Pujon Kidul ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program Dana Desa, tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut yaitu 1) Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke desa yang tidak tepat waktu dan 2) Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa. Saran yang dapat peneliti berikan antara lain: 1) Perlunya penambahan banner mengenai penggunaan Dana Desa di setiap dusun Desa Pujon Kidul; serta 2) Pemerintah Pusat perlu mempercepat pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) mengenai Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebelum memasuki bulan-bulan di mana desa sudah harus menyerahkan laporan perencanaan pembangunannya.</p>	<p>Pemberian pedoman pelaksanaan teknis (dasar hukum) Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke desa yang tidak tepat waktu dan Masih adanya beberapa masyarakat yang belum merespon dengan baik pelaksanaan program Dana Desa</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Dana desa digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan, penerimaan pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 8, maka penelitian ini dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Permendagri No. 73 Tahun 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas program daina desa untuk melihat pada realisasi belanja dan target belanja, sedangkan efisiensi anggaran melihat pada realisasi belanja dan realisasi pendapatan.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, peneliti terlibat dalam melihat situasi yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan data-data terkait dengan penelitian, dalam hal ini adalah pengelolaan daina desa untuk mengukur efektivitas dan efisiennya.

3.3 Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, yang diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 2

bulan terhitung dari tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023. Pemilihan lokasi ini ditetapkan secara sengaja (*purposive*), yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik yang sudah diketahui sebelumnya. Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa desa di Kecamatan tersebut sudah menerima dan mengalokasikan Dana Desa dan ada indikasi penggunaan dana desa yang kurang efektif dan efisien.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Sumber data meliputi dua jenis yaitu : pertama sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu wawancara kepala desa dan aparatur dan kedua data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari laporan dan catatan tentang pengalokasian dana desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, digunakan teknik penelitian lapangan sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu penelitian dengan cara menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang disesuaikan dengan objek yang diteliti. Jenis *field research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi dimana penulis terjun langsung dan berinteraksi dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang seobjektif mungkin.
2. Wawancara, untuk lebih melengkapi data yang diperoleh maka penulis juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara fisik dan diarahkan

pada suatu masalah tertentu. Tujuan wawancara ini adalah mengetahui apa yang terkandung dalam hati orang lain dan bagaimana pandaiannya tentang sesuatu, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui sekedar observasi.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen tentang gejala-gejala atau fenomena yang akan diteliti di lapangan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, baik di kantor Pemerintah Desa maupun studi pada berbagai bentuk pustaka terkait.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung nilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan di desa menggunakan rumus berikut:

Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria rasio efisiensi yang digunakan yaitu:

- a. lebih dari 100% tidak efisien
- b. Antara 90% - kurang 100% kurang efisien
- c. Antara 80% - kurang 90% cukup efisien
- d. Antara 60% - kurang 80% efisien
- e. Dibawah 60% sangat efisien

Untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas, adalah:

- a. Sangat Efektif : >100%
- b. Efektif : 90-100%
- c. Cukup Efektif : 80%-90%
- d. Kurang Efektif: 60%-80%
- e. Tidak Efektif : < 60%

3.7 Tahap-tahap Penelitian

Prosedur dan tahap dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menetapkan fokus penelitian. Prosedur penelitian kualitatif didasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel.
- b. Menentukan setting dan subjek penelitian. Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.
- c. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.
- d. Penyajian data. Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian

Mamasa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamasa. Secara astronomis, Kabupaten Mamasa berada pada $2^{\circ}39'216''$ – $3^{\circ}19'288''$ lintang Selatan dan $119^{\circ}0'216''$ – $119^{\circ}38'144''$

Bujur Timur. Kabupaten Mamasa berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kabupaten Mamuju
- Sebelah timur : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah selatan : Kabupaten Polewali Mandar
- Sebelah barat : Kabupaten Majene

Wilayah Kabupaten Mamasa memiliki luas $3,005.88 \text{ km}^2$. Secara administrasi, Kabupaten Mamasa terdiri atas 17 kecamatan dan 181 desa/kelurahan. Pada penelitian ini, obyek penelitian ditetapkan di salah satu desa yang ada di Kecamatan Mamasa yakni Desa Buntubuda.

4.2 Gambaran Keuangan Desa Buntubuda

Pendapatan Asli Desa merupakan semua penerimaan desa yang berasal dari sumber ekonomi asli desa. Sumber Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari:

a) Swadaya, partisipasi dan gotong royong yang dimana dinilai dengan nominal uang, dan b) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan Sumber Pendapatan Transfer terdiri dari :

- a. Dana Desa (DD)/APBN
- b. ADD (Alokasi Dana Desa)
- c. Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Retribusi

- d. Retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Desa lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- e. Bantuan Keuangan Kabupaten (BK-Kab)/PNPM Replika

Saat ini peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus di dorong oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa khususnya di Desa Buntubuda melalui pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang ditargetkan untuk anggaran dan realisasi pendapatan desa yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tiap tahunnya disalurkan ke kas desa guna untuk pengeluaran rutin dan pembangunan di desa. Pada tahun 2021 anggaran yang diterima oleh desa sudah sesuai dengan peraturan yang terbaru yang dimana telah mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber dari Dana APBN (pusat) yang dalam hal ini disebut sebagai Dana Desa (DDS).

Pada penatausahaan (SIMDA) yang dikenal dengan Siskeudes maka pada prosedur pencatatan kali ini yaitu meliputi:

- a. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- b. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
- c. Penatausahaan (SIMDA)
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Pada Penatausahaan (SIMDA/Siskeudes) yang akan memberikan pelaporan yang dimana terdapat pembukuan seperti : Buku Kas Umum Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Rekapitulasi Panjar, Register SPP Pengeluaran dan Register Kwitansi Pembayaran. Kemudian di dalam penatausahaan ini juga menghasilkan output pelaporan seperti : laporan Realisasi Anggaran Desa, laporan Realisasi Anggaran Desa Per Kejadiannya, laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Triwulan

dain Semesteran, laporan Realisasi APBDes Per Sumber Daina, laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dain Belanja Desa (APBDes) dain laporan Kekayaan Milik Desa Dari hasil penatausahaan inilah sehingga Pemerintah Desa terkhusus Pemerintah Desa Buntubuda melakukan Pelaporan yang kemudian disertai dengan pertanggungjawabannya.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Pengelolaan Anggaran Daina Desa

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Daina Desa. Keberhasilan kebijakan tersebut diukur dengan analisis efektifitas dain efisiensi.

Tabel 4.1
 Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Buntubuda
 Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan transfer	1.152.673.000	1.152.673.000
Dana Desa	824.399.300	821.399.000
Alokasi Dana Desa	328.274.000	328.274.000
JUMIAH PENDAPATAN	1.152.673.000	1.152.673.000
BEIANJA		
Belanja pegawai	253.120.000	1253.120.000
Belanja barang dan jasa	200.148.000	200.148.000
Belanja modal	699.405.000	699.405.000
JUMIAH BEIANJA	1.152.673.000	1.152.673.000
Surplus / Defisit	0	0
SIIPA	0	0

Sumber: laporan Keuangan Desa Buntu Buda, 2021

Tabel 4.2
 Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Buntubuda
 Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan transfer	1.174.609.600	1.174.609.600
Dana Desa	826.744.000	826.744.000
Alokasi Dana Desa	290.433.000	290.433.000
JUMIAH PENDAPATAN	1.174.609.600	1.174.609.600
BEIANJA		
Belanja pegawai	334.953.000	257.331.450
Belanja barang dan jasa	533.062.600	526.666.850
Belanja modal	158.394.000	124.211.000
Belanja tidak terduga	148.200.000	148.200.000
JUMIAH BEIANJA	1.174.609.600	1.056.409.300
Surplus / Defisit	0	118.200.300
SIIPA	0	118.200.300

Sumber: laporan Keuangan Desa Buntu Buda, 2021

Tabel 4.3
Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Buntubuda
Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan transfer	1.505.582.400	1.444.809.094
Dana Desa	1.126.304.000	1.126.304.000
Alokasi Dana Desa	364.920.250	304.146.944
Bantuan Keuangan Kab/Kota	14.358.150	14.358.150
JUMIAH PENDAPATAN	1.505.582.400	1.444.809.094
BEIANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	379.278.400	318.505.094
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	766.739.000	737.648.095
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	19.348.000	9.348.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	374.400.000	366.300.000
JUMIAH BEIANJA	1.539.765.400	1.431.801.189
	(34.183.000)	13.007.905
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	34.183.000	34.183.000
PEMBIAYAAN NETTO	34.183.000	34.183.000
SIIPA	0	47.190.905

Sumber: Laporan Keuangan Desa Buntu Buda, 2021

4.3.2 Efisiensi Dana Desa

Analisis efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input atau realisasi belanja dengan realisasi pendapatan Desa dalam hal ini yaitu Dana Desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang menjadi program desa, dan memenuhi apa yang direncanakan. Efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.

Tabel 4.4
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dina Desa di Desa Buntubuda
Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi	Kategori
2019	1.152.673.000	1.152.673.000	100%	Kurang efisien
2020	1.056.409.300	1.174.609.600	89.93%	Cukup efisien
2021	1.431.801.189	1.444.809.094	99.09%	Kurang efisien

Sumber: laporan Keuangan Desa Buntu Buda (diolah), 2023

Nilai rasio didapatkan melalui persamaan rumus rasio efisiensi berikut ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisas Belanja Daerah}}{\text{Realisas PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi PAD 2019} &= \frac{1.152.673.000}{1.152.673.000} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi PAD 2020} &= \frac{1.056.409.300}{1.174.609.600} \times 100\% \\ &= 89.93\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi PAD 2021} &= \frac{1.431.801.189}{1.444.809.094} \times 100\% \\ &= 99.09\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, menunjukan bahwa Desa Buntubuda mengolah Dina Desa kurang efisien, dengan nilai efisiensi didapatkan kurang efisien di tahun 2019 dan 2021 dengan nilai masing-masing 100% dan 99.09%, sementara pada tahun 2020 dikategorikan cukup efisien dengan nilai 89.93%. Efisiensi Dina Desa di Desa Buntubuda dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa lebih dominan yang menghabiskan belanja sangat tinggi padahal di Desa Buntubuda tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi sehingga sangat memungkinkan agar pemberdayaan masyarakat lebih banyak diprioritaskan untuk menggenjot tingkat pemenuhan kebutuhan ekonomi

masyarakat. Efisiensi lebih menitikberatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan pemanfaatan sumberdaya lebih hemat. Suatu organisasi dikatakan efisien jika mencapai keluaran (*output*) lebih tinggi berupa hasil, produktivitas, performance dibandingkan dengan masukan (*input*) berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang dipakai. Manfaat efisiensi penting dirasakan masyarakat, jika masyarakat telah mendapat hasil yang diinginkan dengan biaya minimal. Biaya yang disebutkan adalah waktu, tenaga atau uang. Hal sebaliknya, jika kategori cukup efisien bahwa hasil produktivitas aparatur desa tidak lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja, uang serta waktu yang dikeluarkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Ruru (2017) bahwa penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan efisien sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara. Tingkat efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa tergolong kurang efisien, hal ini dikarenakan desa tidak memakai dana seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal dimana desa dalam membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah kurang cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sarannya tidak optimal. Efisiensi melihat rasio perbandingan antara biaya pemerolehan pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan dalam hal ini adalah Dana Desa. Semakin kecil rasio ini semakin efisien, begitupun sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa biaya pemerolehan pendapatan yang dibelanjakan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang menjadi program desa, dan memenuhi apa yang direncanakan.

Kecenderungan tidak efisien pada dasarnya merupakan pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi keuangan yang digunakan untuk

membayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak dilakukan cermat mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas, sehingga pencapaian tidak optimal. Semakin besar rasio efisiensi, maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan. Menghitung efisiensi pada dasarnya peneliti berpatokan pada hal biaya, dimana efisiensi hanya ditentukan dengan ketepatan mendayagunakan anggaran dengan memberikan prioritas pada faktor input yang mengacu pada pencapaian tujuan.

4.3.3 Efektivitas Dana Desa

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai), dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Indikator efektivitas adalah rasio antara realisasi penggunaan Dana Desa dengan target belanja Dana Desa. Efektivitas lebih menitikberatkan kepada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini adalah pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat Desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disederhanakan bahwa tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Tabel 4.5
Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Buntubuda
Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2019-2021

Desa	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efektivitas	Kategori
2019	1.152.673.000	1.152.673.000	100%	Efektif
2020	1.056.409.300	1.174.609.600	89.93%	Cukup efektif
2021	1.431.801.189	1.539.765.400	92.98%	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan Desa Buntu Buda (diolah), 2023

Nilai rasio didapatkan melalui persamaan rumus rasio efektivitas berikut ini:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Efektivitas PAD 2019} &= \frac{1.152.673.000}{1.152.673.000} \times 100\% \\
 &= 100\% \\
 \text{Rasio Efektivitas PAD 2020} &= \frac{1.056.409.300}{1.174.609.600} \times 100\% \\
 &= 89.93\% \\
 \text{Rasio Efektivitas PAD 2021} &= \frac{1.431.801.189}{1.539.765.400} \times 100\% \\
 &= 92.98\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran daina desa di Desa Buntubuda dikategorikan efektif pada tahun 2019 dan 2021 dengan nilai efektivitas masing-masing sebesar 100% dan 92.98%, sedangkan pada tahun 2020 dengan nilai 89.93% dikategorikan cukup efektif. Tingkat efektivitas Daina Desa tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintahan Desa mengelola pendapatan Daina Desa dan memaksimalkan target belanjanya. Rata-rata setiap warga desa melalui Kepala Desa menyampaikan bahwa warga desa sangat membutuhkan perbaikan jalan, pembuatan tampungan air, agar pada saat musim kekeringan kebutuhan air masih terpenuhi, dan posyandu.

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan pada sektor publik, sehingga kegiatan dinilai efektif jika kegiatan tersebut memberikan pengaruh besar pada kemampuan menyediakan layanan bagi masyarakat yang merupakan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Manfaat analisis efektivitas pengolahan Daina Desa bagi masyarakat adalah menjadi tolak ukur dalam penyediaan layanan yang disediakan oleh aparatur Desa. Penyediaan layanan seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta pelatihan ketenagakerjaan (pemberdayaan) yang disediakan. Menurut data bahwa di Desa

Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, Daina Desa dikategorikan sangat efektif dapat menjelaskan jika pelayanan yang disediakan, dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga karena transfer tepat waktu dari pusat ke rekening desa sehingga membuat pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan dengan optimal dan sesuai target.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhana (2018), dalam penelitiannya bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terlaksana cukup baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya dasar hukum dan pembagian tugas yang jelas dan rinci, aplikasi SISEKODES, dan tingkat partisipasi masyarakat. Namun, pada tahap pelaksanaan, sehingga perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal administrasi dan teknologi informasi bagi perangkat desa. Juga, penelitian (Khadlirin et al., 2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi pengelolaan Daina Desa di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sebesar 95,57% yang memenuhi kriteria efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas sebesar 95,60%, termasuk dalam kategori efektif.

Hal tersebut sejalan dengan kondisi lapangan dan tingkat realisasi yang sebagian besar diperuntukkan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, juga program pembangunan Posyandu dan Polindes baru yang bersumber dari Daina Desa, sehingga Posyandu lebih mencakup warga untuk mendapat layanan kesehatan. Program Daina Desa pada tahun 2021 sebagian besar diperuntukkan pembangunan infrastruktur, sehingga dampak yang dirasakan dari program tersebut adalah mempermudah masyarakat dalam hal mobilitas kegiatan ekonomi dan warga menerima upah dari pembangunan infrastruktur tersebut.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian maka dalam hal pengelolaan dana desa di Desa Buntubuda beberapa aspek terkait antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lewat musyawarah desa atau melakukan rembuk desa. Di Desa Buntubuda, pelaksanaan musyawarah desa dengan membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Buntubuda menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan anggaran dana desa Buntubuda sudah efektif tetapi kurang efisien dalam perencanaan pemusatan anggaran yang diprioritaskan sehingga mengakibatkan tidak efisiennya realisasi anggaran dana desa yang ada di Desa Buntubuda. , dengan nilai efisiensi didapatkan kurang efisien di tahun 2019 dan 2021 dengan nilai masing-masing 100% dan 99.09%. hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan Ruru (2017) bahwa penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan efisien sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa telah dimulai dari perencanaan desa yang ada dalam RPJMDesa dan RKPDesa namun tahap perencanaan biasanya diidentikkan dengan proses realisasi anggaran pada pos

atau unit kegiatan. Proses realisasi anggaran didasarkan pada Peraturan Desa tentang APBDesa. Musyawarah desa didasarkan pada UU No. 6 tahun 2014 dimana forum di ikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk melakukan musyawarah bersifat strategis. Sementara musyawarah yang khusus membahas pembangunan desa disebut Musrembang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Buntu buda menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa Buntu Buda sudah efektivitas karena sudah memaksimalkan target belanjanya. Rata-rata setiap warga desa melalui Kepala Desa menyampaikan bahwa warga desa sangat membutuhkan perbaikan jalan, pembuatan tampungan air, agar pada saat musim kekeringan kebutuhan air masih terpenuhi, dan posyandu, hal ini sejalan dengan penelitian Stephany, 2018, Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang). Tetapi dinilai kurang Efisiensi karena dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa lebih dominan yang menghabiskan belanja sangat tinggi padahal di Desa Buntubuda tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi sehingga sangat memungkinkan agar pemberdayaan masyarakat lebih banyak diprioritaskan untuk menggenjot tingkat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Daftar prioritas desa Tahun 2021 di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa secara berurutan adalah pelaksanaan pembangunan desa, penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana publik dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus diutamakan dalam penggunaan alokasi dana desa yaitu, biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan

modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa, biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan dan pengembangan sosial budaya.

Untuk sasaran penggunaan alokasi dana desa di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa secara umum sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Buntu buda menunjukkan bahwa Pengawasan di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan sudah efektivitas dan efisiensi karena pelaporan dilakukan berkala (setiap bulan), dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkala. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitri, 2015, Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi peraturan tentang pengawasan pengelolaan ADD. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 bahwa pemerintah wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang ditetapkan sebelumnya dan aturan yang berlaku sesuai pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan yang dilaksanakan di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitasnya. Pengawasan secara melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang

tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas kerja yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan langsung masyarakat atas pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi karena pemahaman kurang bagi masyarakat atas program sehingga perlu sosialisasi dan transparansi penggunaan dana desa dari pemerintah desa.

d. Pertanggung jawaban

Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa cenderung bersifat administratif, artinya pertanggung jawaban pemerintah desa terkait dengan kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa secara administratif seperti SPJ atau surat pertanggungjawaban atas pengawasan camat kepada Bupati melalui bagian tata usaha pemerintahan desa. Pelaporan dilakukan berkala (tiap bulan) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa ke Camat, kemudian Camat meneruskan ke Bupati. Dan dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD oleh telah dilakukan sesuai.

Berdasarkan pengamatan bahwa di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa pertanggungjawaban secara langsung sudah berjalan efektivitas dan efisiensi karena dimana pelopran keuangan anggaran pengelolaan anggaran Desa Buntu Buda cukup transparan dan ada keterbukaan informasi pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadhana, 2018. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan

kepada Kepala Desa atau perangkat desa, dan menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan bahwa paling sedikit 70% kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Yang saya simpulkan mengenai efektivitas dan efisiensi dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban di desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa sesuai dengan pembahasan diatas yaitu perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Desa Buntu Buda sudah berjalan efektivitas tetapi dinilai masih kurang efisiensi karena Desa Buntu Buda masih menitik beratkan pembangunan Infrastruktur Desa yang menghabiskan belanja sangat tinggi padahal di Desa Buntubuda tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi sehingga sangat memungkinkan agar pemberdayaan masyarakat lebih banyak diprioritaskan untuk menggenjot tingkat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan pengawasan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan efektivitas dan efisiensi karena pelaporan dilakukan berkala (setiap bulan), dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkala dan dimana pelaporan keuangan anggaran pengelolaan anggaran Desa Buntu Buda cukup transparan dan ada keterbukaan informasi pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran dana desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dalam 3 tahun terakhir dikategorikan kurang efisien pada tahun 2019 dan 2021, sedangkan di tahun 2020 dikategorikan cukup efisien. Desa tidak memakai dana seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal dimana desa dalam membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah kurang cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sarannya tidak optimal
- b. Tingkat efektivitas pengelolaan anggaran dana desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dikategorikan efektif pada tahun 2019 dan 2021, sedangkan tahun 2020 dikategorikan cukup efektif. Tingkat efektivitas Dana Desa tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintahan Desa mengelola pendapatan Dana Desa dan memaksimalkan target belanjanya, dan juga karena transfer tepat waktu dari pusat ke rekening desa sehingga membuat pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan dengan optimal dan sesuai target.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan ada peningkatan proporsi penggunaan anggaran secara cermat dengan mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi pemborosan pada satu aktivitas tertentu dan efisiensi bisa dicapai.
- b. Diharapkan pemerintah desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam aspek pengawasan langsung masyarakat atas pengelolaan dana desa, hal tersebut penting agar masyarakat merasa lebih dihargai dan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan di desanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Arthur G. Gedeian dkk. 1991. *Organization Theory and Design*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Budiman, Arif. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka. Utama.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Buku Kita.
- Fitri, F., 2015. *Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi Dana desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi*. Katalogis, 3(11).
- Gibson, James. I. et al. 1995. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi ke-5. Jakarta: Erlangga
- Husein Umar. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kristianto, Haris. 2015. Keadilan Organisasional, Komitmen Organisasional, dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.17, No. 1, ISSN 1411-1438 print / ISSN 2338-8234 online.
- listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UUP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi.
- Martani dan Iubis. 1987. *Manajemen Modern*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia
- Moeljono dan Kusumo, W.K. 2019. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Solusi*, 17(3), 61-76
- Moleong, I. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.

- Novendra, R. 2014. Analisis Perbandingan Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 22 (2): 183-93
- Ramadhana, H.W., 2018. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Ruru, N., Kalangi, I. and Budiarmo, N.S., 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).
- Santoso, R.S., 2018. Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Supadmi, N. I., & Suputra, D. G. D. 2018. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 13(2) : 132–145.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 2 Biodata Penulis

Nama : Wawan Andika
Tempat, Tanggal Lahir : Mamasa, 12 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Gelora Baddoka
No hp : 082393464322



Riwayat Pendidikan

- SDN 01 Mamasa
- SMP Negeri 1 Mamasa
- SMA Negeri 1 Mamasa

Lampiran 1. Laporan realisasi anggaran

TAHUN 2019

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUNTU BUDA
TAHUN ANGGARAN 2019

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.152.673.000,00	1.152.673.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	824.399.000,00	824.399.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	328.274.000,00	328.274.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.152.673.000,00	1.152.673.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	253.120.000,00	253.120.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	184.080.000,00	184.080.000,00	0,00
5.1.3.	Jeminer Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.148.000,00	200.148.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	71.848.000,00	71.848.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	86.270.000,00	86.270.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	17.490.000,00	17.490.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	699.405.000,00	699.405.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al.	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Persarana Jalan	316.261.000,00	316.261.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	172.344.000,00	172.344.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.152.673.000,00	1.152.673.000,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00



TAHUN 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BUNTU BUDA
 TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.174.609.600,00	1.174.609.600,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	826.744.000,00	826.744.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	290.433.000,00	290.433.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	57.432.600,00	57.432.600,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.174.609.600,00	1.174.609.600,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	334.953.000,00	257.331.450,00	77.621.550,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	97.185.600,00	76.089.200,00	21.096.400,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	197.967.400,00	151.092.250,00	46.475.150,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	40.200.000,00	30.150.000,00	10.050.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	533.062.800,00	528.666.850,00	6.395.950,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	41.112.600,00	34.716.850,00	6.395.750,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	489.050.000,00	489.050.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	158.394.000,00	124.211.000,00	34.183.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al-	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	128.151.500,00	93.968.500,00	34.183.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	15.592.500,00	15.592.500,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.174.609.600,00	1.056.409.300,00	118.200.300,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	118.200.300,00	(118.200.300,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	118.200.300,00	(118.200.300,00)

BUNTUBUDA, 31 December 2020
 KEPALA DESA

 MFI JANUJ

TAHUN 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BUNTU BUDA KECAMATAN MAMASA KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.505.582.400,00	1.444.809.094,00	60.773.306,00
Dana Desa		1.126.304.000,00	1.126.304.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		364.820.250,00	304.146.944,00	60.773.306,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		14.358.150,00	14.358.150,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.505.582.400,00	1.444.809.094,00	60.773.306,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		379.278.400,00	318.605.004,00	60.773.306,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		786.739.000,00	737.648.099,00	29.090.905,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		19.346.000,00	9.348.000,00	10.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		374.400.000,00	386.300.000,00	8.100.000,00
JUMLAH BELANJA		1.539.763.400,00	1.431.801.189,00	107.964.211,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(34.181.000,00)	13.007.905,00	(47.188.905,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembayaran		34.183.000,00	34.183.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		34.183.000,00	34.183.000,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	47.190.905,00	(47.190.905,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUNTUBUDA, 01 Januari 2022



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUNTU BUDA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE RPK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.505.582.400,00	1.444.809.094,00	60.773.306,00
4.2.1.	Dana Desa	1.125.304.000,00	1.125.304.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	364.920.250,00	304.146.944,00	60.773.306,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	14.358.150,00	14.358.150,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.505.582.400,00	1.444.809.094,00	60.773.306,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	342.810.696,00	298.660.119,00	44.150.571,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.397.244,00	39.104.400,00	6.292.844,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.917.574,00	214.574.180,00	30.343.424,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.245.872,00	1.431.068,00	814.303,00
5.1.4.	Tunjangan SPD	60.250.000,00	43.550.000,00	6.700.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.521.430,00	188.908.695,00	26.622.735,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	58.993.485,00	49.346.146,70	9.547.338,30
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	102.307.945,00	87.912.548,30	14.395.396,70
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	627.923.290,00	597.932.375,00	29.990.905,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	689.623.290,00	669.732.375,00	29.990.905,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Damase/Ay Limban	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	366.300.000,00	8.100.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	374.400.000,00	366.300.000,00	8.100.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.538.795.400,00	1.431.801.189,00	107.994.211,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.163.000,00)	13.007.905,00	(47.190.905,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.183.000,00	34.183.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.183.000,00	34.183.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	34.183.000,00	34.183.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	47.190.905,00	(47.190.905,00)









